

**PENYEBAB PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
NO.21/2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG
(Studi Kasus: Kawasan RTH Imam Bonjol)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



Oleh

FADILLA SEPTA RINI

1201825/2012

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENYEBAB PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
NO.21/2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG
(Studi Kasus: Kawasan RTH Imam Bonjol)**

Nama : Fadilla Septa Rini
BP/NIM : 2012/1201825
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : IlmuSosial

Padang, Februari 2017


Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I




Dr. Erianjoni, M.Si
NIP. 19740228 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si
NIP. 19790515 200604 2 003

Mengetahui,
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Selasa, 24 Januari 2017**

**PENYEBAB PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NO.21/2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG
(Studi Kasus: Kawasan RTH Imam Bonjol)**


**Nama : FADILLA SEPTA RINI
Nim/Bp : 1201825/2012
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, Februari 2017

Tim Penguji Skripsi

Tanda Tangan

- 1. Ketua : Dr. Erianjoni, M.Si**
- 2. Sekretaris : Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si**
- 3. Anggota : Drs. Emrizal Amri, M.Pd., M.Si**
- 4. Anggota : Junaidi, S.Pd., M.Si**
- 5. Anggota : Selinaswati, S.Sos., M.A., Ph.D**



The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive. They correspond to the names listed in the adjacent list: Dr. Erianjoni, Mira Hasti Hasmira, Drs. Emrizal Amri, Junaidi, and Selinaswati.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Fadilla Septa Rini**
BP/NIM : **2012/1201825**
Prodi : **Pendidikan Sosiologi Antropologi**
Jurusan : **Sosiologi**
Fakultas : **Ilmu Sosial**

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi saya yang berjudul **“Penyebab Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang (Studi Kasus: Kawasan RTH Imam Bonjol)”** adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2017

**Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Sosiologi**



Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Saya yang menyatakan,



Fadilla Septa Rini
NIM/TM 1201825/2012

ABSTRAK

FADILLA SEPTA RINI (2012/1201825) : Penyebab Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang (Studi Kasus: Kawasan RTH Imam Bonjol). Skripsi. Program Studi Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 2017.

Ketertarikan penulis dalam menjelaskan permasalahan ini adalah RTH Imam Bonjol merupakan salah satu paru-paru kota yang menyajikan kenyamanan bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan yang sejuk di tengah kota, tetapi pada kenyataannya masih banyak sampah berserakan yang dapat merusak lingkungan, meskipun ada petugas sampah yang membersihkan RTH Imam Bonjol setiap hari. Pemerintah juga telah berupaya memberlakukan Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan RTH Imam Bonjol.

Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori Pengendalian Sosial (Kontrol Sosial) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Hirschi menjelaskan bahwa adanya dua sistem kontrol yang mengekang motivasi individu untuk menyimpang, yang pertama pengendalian batin (*inner control*), mencakup ketakutan pada hukum, perasaan integritas dan hasrat untuk menjadi seseorang yang baik. Kedua pengendalian luar (*outer control*) terdiri atas orang-orang seperti keluarga, teman, dan polisi yang mempengaruhi individu untuk tidak menyimpang. Asumsi dasar dari teori pengendalian sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil kekosongan kontrol atau pengendalian sosial.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus intrinsik. Melalui teknik *purposive sampling* diperoleh informan sebanyak 25 orang. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara mendalam serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan RTH Imam Bonjol. Pelanggaran Perda No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di sebabkan oleh 7 faktor yaitu: 1) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, 2) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Perda Pengelolaan Sampah, 3) Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah, 4) Kurangnya pengawasan dari Satpol PP dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan tentang Perda Pengelolaan Sampah, 5) Kurangnya sanksi yang diberikan, 6) Fasilitas tempat sampah: a) Masih kurangnya tempat sampah b) Tempat sampah yang rusak. 7) Media informasi yang kurang efektif.

Kata Kunci: Pelanggaran, Perda, Pengelolaan, Sampah.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Penyebab Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang (Studi Kasus: Kawasan RTH Imam Bonjol)”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada Bapak Dr.Erianjoni, S.Sos, M.Si, sebagai pembimbing I dan Ibu Mira Hasti Hasmira, S.H, M.Si, sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran serta ikhlas dan penuh kesabaran membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang terdiri dari Bapak Drs.Emrizal Amri, M.Pd., M.Si, Bapak Junaidi,S.Pd, M.Si, dan Ibu Selinaswati, S.Sos., MA., Ph.D yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si selaku ketua Jurusan Sosiologi dan Bapak serta Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari keluarga khususnya orang tua, untuk itu pada kesempatan kali ini dengan sangat istimewa dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Papa (Novazri), Mama (Adiswati) dan One (Hindun) yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis mampu

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih yang istimewa juga penulis ucapkan pada Muhamad Adriansyah, kakak Elvania Sari dan Azizah Dwi Putri yang telah setia setiap saat membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak ketinggalan untuk nama-nama artis yang sangat fenomenal di Sosiologi berikut daftar nama artis yang tidak diakui oleh masyarakat: Selvia Arifin (itam manis), Anisa Fajri (cila) Ria Fitriani (butet), Ramaini (kubu), Tomy Lovendo (bunda dorce), Yoga Esa (bunda ipet) Afifa Dwi Syafitri. Terakhir buat rekan-rekan Jurusan Sosiologi, khususnya angkatan 2012 yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak sangat diharapkan. Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat.....	11
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metodologi Penelitian	
1. Lokasi Penelitian.....	16
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	17
3. Informan Penelitian.....	18
4. Metode Pengumpulan Data	
a. Observasi.....	19
b. Wawancara.....	21
c. Dokumentasi.....	23
5. Triangulasi Data.....	24
6. Analisis Data.....	25

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Pengelolaan sampah.....	28
B. Taman dan hutan kota.....	32
C. Luas RTH Imam Bonjol	34
D. Sejarah RTH Imam Bonjol	35
E. Tipe RTH Imam Bonjol	35
F. Status RTH Imam Bonjol	36
G. Sarana dan prasarana RTH Imam Bonjol	36
H. Aktivitas masyarakat RTH Imam Bonjol	36

BAB III Penyebab Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012

Tentang Pengelolaan Sampah di RTH Imam Bonjol

A. Rendahnya kesadaran masyarakat.....	42
B. Minimnya pengetahuan masyarakat.....	49
C. Kurangnya kepatuhan masyarakat.....	56
D. Kurangnya pengawasan dari Satpol PP.....	60
E. Kurangnya sanksi yang diberikan.....	66
F. Fasilitas tempat sampah	
(1). Kurangnya tempat sampah.....	70
(2). Tempat sampah yang rusak.....	72
G. Media informasi yang kurang efektif.....	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang.....	3
2. Data pelanggaran Perda tentang Pengelolaan Sampah Kota Padang.....	5
3. Prasarana Pengelola Sampah DKP Kota Padang tahun 2015.....	29
4. Jumlah RTH di Kota Padang.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
5. Skema model analisis data interaktif dari Milles dan Huberman	27
6. Citra RTH Imam Bonjol.....	28
7. Ibu-ibu yang melakukan pelanggaran di RTH Imam Bonjol.....	57
8. Jumlah personil Dinas Kebersihan dan Pertamanan di RTH Imam Bonjol.....	65
9. Tempat sampah yang rusak	75
10. Papan informasi tentang Perda Pengelolaan Sampah.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Lampiran 2. Pedoman observasi

Lampiran 3. Surat pengantar penelitian dari Universitas Negri Padang

Lampiran 4. Surat rekomendasi Kesbangpol

Lampiran 5. Daftar nama informan

Lampiran 6. Dokumentasi

Lampiran 7. Peta RTH Imam Bonjol

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan yang kurang baik. Sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit. Pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Permasalahan pengelolaan sampah menjadi sangat serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan sampah sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.¹

Demikian halnya yang terjadi di Kota Padang sebagai kota besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, misalnya sampah kemasan yang berbahaya dan

¹Harvina syahrudin, 2012, *Efektifitas Pengelolaan Persampahan di Kota Makasar*, repository unhas.ac.id, diakses pada tanggal 23 September 2015

sulit terurai. Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah maka perlu dilakukan penanganan sampah secara komperhensif dan terpadu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan stategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.² Maka dari itu pemerintah Kota Padang melakukan kebijakan ketat Pengelolaan Sampah dengan memberlakukan pidana kurungan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi siapapun yang membuang sampah disembarang tempat.

Pemerintah Kota Padang menerapkan Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan. Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa bagi siapapun yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan akan dikenakan hukuman tidak pidana ringan berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).³

Pemerintah telah berupaya mensosialisasikan Perda tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat tahun 2014 di 11 kecamatan kemudian sosialisasi

² Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kota Padang

³ *Ibid.*

dilakukan kembali pada tahun 2015 di 11 kecamatan. Berikut tabel sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang tahun 2014-2015:

Tabel 1
Data Sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang

Sosialisasi tahun 2014	Sosialisasi tahun 2015
7 Oktober di Padang Barat	13 Mei melalui organisasi masyarakat
8 Oktober di Padang Utara	28 Mei di Kampung Pondok
9 Oktober di Koto Tengah	3 Juni di Indarung
21 Oktober di Lubuk Begalung	5 Juni di Ulak Karang
22 Oktober di Padang Timur	11 Juni di Rawang, Padang Selatan
23 Oktober di Lubuk Kilangan	13 Juni di Cengkeh
4 November di Nangalo	9 Juli di Parupuak Tabing
5 November di Kuranji	22 Oktober di Teluk Kabung
6 November di Pauh	29 Oktober di Kapalo Koto
3 Desember Padang Selatan	Masih menunggu jadwal pelaksanaan sosialisasi
4 Desember di Bungus	

Sumber: Data DKP tahun 2014-2015

Data di atas telah menunjukkan upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkot dalam pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Sampah No.21/2012 di Kota Padang. Dalam melakukan sosialisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah berupaya mensosialisasikan Perda tentang Pengelolaan Sampah ke seluruh kawasan Kota Padang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang melakukan sosialisasikan Perda tentang Pengelolaan Sampah melalui sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan cara Dinas Kebersihan dan Pertamanan langsung datang ke kantor kelurahan dan mensosialisasikan perda kepada LPM, LPS, Lurah, dan tokoh masyarakat (RT dan RW) yang nantinya merekalah yang bertugas akan mensosialisasikannya kepada masyarakat, selain itu sosialisasi langsung juga dilakukan dengan cara datang ke sekolah-sekolah, puskesmas, dan perkumpulan ibu-ibu PKK. Sedangkan sosialisasi

tidak langsung dilakukan melalui media informasi. Sosialisasi melalui media informasi seperti spanduk, baliho, koran, radio, maupun televisi. Media informasi seperti baliho dan spanduk terdapat di setiap sudut Kota Padang yang dilalui setiap kendaraan sedangkan melalui radio dan televisi disiarkan khusus untuk siaran Kota Padang.

Perda tentang Pengelolaan Sampah mulai diberlakukan pada 1 Januari 2015. Tujuan pemerintah Kota Padang dengan adanya Perda ini adalah dapat mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk menciptakan Kota Padang yang bersih. Sejak awal mulai diberlakukannya Perda ini, Satpol PP menggunakan pendekatan persuasif dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), dimana masyarakat diberikan teguran lisan dan disuruh untuk mengambil kembali sampah yang dibuang agar dimasukkan ke dalam tempat sampah yang disediakan di lokasi. Dengan upaya pendekatan persuasif yang dilakukan tanpa memberi hukuman, Satpol PP menghimbau agar masyarakat mematuhi aturan yang muncul dari kesadaran diri sendiri. Pendekatan persuasif telah berjalan selama dua bulan, karena pendekatan ini dinilai telah cukup maka mulai dari bulan Maret 2015 tipiring (tindakan pidana ringan) diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah tersebut. Pelaku yang kedapatan membuang sampah secara sembarangan, Kartu Tanda Pengenal (KTP) bersangkutan disita sebagai barang bukti. Kemudian mereka mengikuti sidang di pengadilan sebagaimana yang sudah terjadwal yaitu setiap hari Jumat.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan salah seorang Kepala Bagian P3HD Satpol PP yang bernama Bapak Edi Asry beliau mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan masyarakat dari mulai berlakunya Perda tentang

Pengelolaan Sampah yaitu Januari sampai September 2015 sudah terjadi 30 kasus pelanggaran yang mana 19 kasus telah berhasil diputuskan dengan denda minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).⁴ Maka dari penjelasan di atas dapat dilihat tabel data pelanggaran Perda tentang Pengolahan Sampah berikut ini:

Tabel 2
Data Pelanggaran Perda tentang Pengelolaan Sampah Kota Padang

Tindak lanjut		
Teguran simpatik	Tipiring	
	Diajukan	Diputuskan
102 orang	30 orang	19 orang
Jumlah pelanggar 132 orang		

Sumber: Data Satpol PP pada bulan Januari-September 2015

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Sumatera Barat, menangkap 132 warga yang membuang sampah sembarangan semenjak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah diterapkan pada bulan Januari hingga bulan September 2015. Sebanyak 102 orang pada bulan Januari-Maret telah mendapatkan teguran dan pembinaan dari Satpol PP tanpa menahan kartu identitas dalam rangka sosialisasi penyuluhan Perda tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan 30 diproses dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang. Sebanyak 19 warga yang dibawa ke pengadilan telah mendapat putusan dan membayar sejumlah denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau satu hari kurungan, sedangkan 11 warga lainnya masih menunggu putusan.

Pelanggaran Perda No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah banyak ditemukan di tempat-tempat umum seperti pasar, jalan raya, tempat wisata, dan taman

⁴Wawancara dengan kepala bidang P3HD Satpol PP yang bernama pak Edi Asry. Wawancara dilakukan pada 10 November 2015

kota salah satunya adalah RTH Imam Bonjol. RTH Imam Bonjol merupakan suatu lahan /kawasan dibangun sebagai taman kota yang memiliki beberapa fungsi yang digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan. Tujuan utama membangun RTH di wilayah perkotaan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman dan bersih yang berfungsi sebagai paru-paru kota.

RTH Imam Bonjol banyak dikunjungi oleh masyarakat Kota Padang maupun masyarakat dari daerah luar Kota Padang. Masyarakat yang berkunjung ke RTH Imam Bonjol terlihat dari berbagai macam usia dan kalangan. Mulai dari anak-anak remaja hingga orang tua yang ingin bersantai menikmati pemandangan tersebut. Fasilitas yang ada di RTH Imam Bonjol berupa lapangan bola, mesjid, tempat duduk untuk bersantai, tempat bermain anak, balairung, tempat sampah, WC umum, taman, bahkan dijadikan tempat parkir kendaraan. RTH Imam Bonjol banyak dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti bersantai, bermain bola, berjualan, mengadakan konser, mengadakan lomba, tempat pertemuan, tempat persinggahan, bahkan dijadikan sebagai tempat pacaran dan tawuran.

Di kawasan RTH Imam Bonjol terdapat petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang yang khusus membersihkan RTH Imam Bonjol setiap pagi hingga siang hari. Jumlah personil dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan di RTH Imam Bonjol ada 9 orang, yang mana terdapat seorang pengawas, dua orang pegawai, dan lima Pekerja Harian Lepas (PHL). Pekerja yang ada di RTH Imam Bonjol bertugas hanya untuk merapikan dan membersihkan RTH Imam sedangkan sampah yang telah dikumpulkan diangkut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan pusat.

RTH Imam Bonjol memiliki berbagai permasalahan salah satunya adalah masalah kebersihan. Lingkungan di RTH Imam Bonjol kurang terjaga kebersihannya, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan. Di sekitar RTH Imam Bonjol terdapat berbagai macam jenis sampah. Sampah tersebut berupa sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berupa sampah yang mudah terurai seperti daun-daun, sedangkan sampah anorganik berupa sampah plastik, putung rokok, bungkus makanan, dan botol minuman yang sulit terurai. Meskipun ada kegiatan petugas sampah yang membersihkan RTH Imam Bonjol, tetapi tetap saja masih ada sampah berserakan yang mengganggu pemandangan. Dibeberapa titik masih terlihat sampah yang berserakan diantaranya di sekitar pepohonan, di sekitar tempat duduk, dan di sekitar pedagang berjualan. Selain sampah yang berserakan terdapat juga tempat sampah yang mengeluarkan bau tidak sedap yang merusak suasana.

RTH Imam Bonjol menyajikan pemandangan yang asri di tengah kota untuk dinikmati oleh pengunjung. Pada saat ini masih banyak ditemukan sampah yang berserakan dan bau menyengat yang dapat merusak suasana dan pemandangan, meskipun pemerintah telah memberlakukan Perda tentang Pengelolaan Sampah tetapi masyarakat masih saja membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan di RTH Imam Bonjol disebabkan dari sisa konsumsi masyarakat. Sehingga peneliti melakukan penelitian terhadap penyebab pelanggaran Perda tentang Pengelolaan Sampah No.21/2012 di Kota Padang khususnya di kawasan RTH Imam Bonjol. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di kawasan RTH Imam Bonjol karena RTH Imam Bonjol merupakan salah satu paru-paru kota yang memiliki fungsi

memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan yang sejuk di tengah kota, tetapi pada kenyataannya masih banyak sampah berserakan yang dapat merusak suasana. Meskipun ada kegiatan petugas sampah yang membersihkan RTH Imam Bonjol, tetapi tetap saja masih ada sampah berserakan yang mengganggu pemandangan.

Penelitian yang dianggap relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Herti Deswari (2007) dengan judul Pengelolaan Sampah di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengumpulan sampah belum berjalan dengan baik karena dalam kegiatan pengumpulan sampah kurang perencanaan, petugas lebih mengutamakan pelaksanaan padahal perencanaan sangat penting dalam mencapai tujuan Pengelolaan Sampah. Kedua, pengangkutan sampah belum optimal, karena kurangnya pengorganisasian petugas dalam melaksanakan pengangkutan sampah. Ketiga, pembuangan sampah sudah berjalan dengan baik karena sudah ada perencanaan, pengorganisasian petugas, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.⁵ Penelitian yang dilakukan Herti Deswari berjudul Pengelolaan Sampah di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sama dengan penelitian penyebab pelanggaran Peraturan Daerah No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang khususnya di kawasan RTH Imam Bonjol yaitu sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Sampah. Namun penelitian yang dilakukan Herti Deswari mengkaji tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan penelitian ini fokus pada penyebab pelanggaran Perda tentang Pengelolaan Sampah di RTH Imam Bonjol.

⁵ Herti Deswari. 2007. Pengelolaan Sampah di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi*: UNP

Penelitian yang dilakukan oleh Azmi Hamdi yang berjudul Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Padang. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Padang masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Agar pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Padang bisa berjalan sesuai dengan peraturan maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang masih belum optimal, sebab masih ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat terlaksananya pengawasan. Kendala-kendala yang dihadapi, yaitu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah tidak menjelaskan pengawasan apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Padang, kurangnya personil yang dimiliki dalam melakukan pengawasan dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Padang sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal⁶. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi Hamdi tentang Pelaksanaan terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Padang sedangkan dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menjelaskan faktor penyebab pelanggaran Peraturan Daerah No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang khususnya di kawasan RTH Imam Bonjol. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang.

⁶Azmi Hamdi. 2015. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Padang. *Skripsi*: UNAND

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar tidak keluar dari permasalahan dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan maka penulis membatasi permasalahan pada Perda tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi fokus kajiannya yaitu penyebab pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.21/2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang terjadi kawasan RTH Imam Bonjol. Hal ini dipilih peneliti sebagai judul karena RTH Imam Bonjol merupakan salah satu paru-paru kota yang memiliki fungsi memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan yang sejuk di tengah kota, tetapi masih banyak sampah berserakan yang dapat merusak lingkungan, meskipun ada kegiatan petugas sampah yang membersihkan RTH Imam Bonjol setiap hari. Pemerintah juga telah berupaya memberlakukan Perda tentang Pengelolaan Sampah, bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan pidana kurungan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perda tentang Pengelolaan Sampah juga telah disosialisasikan ke 11 kecamatan di Kota Padang tetapi pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran Perda No.21/12 tentang Pengelolaan Sampah di RTH Imam Bonjol. Maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah **“Apa faktor penyebab masyarakat melakukan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan RTH Imam Bonjol?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penyebab terjadinya

pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan RTH Imam Bonjol.

D. Manfaat Penelitian

1. **Secara Teoritis.** Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan RTH Imam Bonjol.
2. **Secara Praktis.** Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan gambaran nyata penyebab terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan RTH Imam Bonjol sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Kerangka Teoritis

Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Asumsi teori kontrol sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum, oleh sebab itu para ahli teori kontrol sosial menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.⁷

⁷Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto.2004.Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Hal 116

Teori ini menjelaskan ada 2 sistem kontrol yang mengekang motivasi individu untuk menyimpang. Pertama pengendalian bathin (*inner control*), mencakup moralitas yang telah diinternalisasikann seperti hati nurani, prinsip keagamaan, ide mengenai benar atau salah. Pengendalian bathinpun mencakup ketakutan pada hukum, perasaan integritas, dan hasrat untuk menjadi seseorang yang baik. Kedua, pengendalian luar (*outner control*) terdiri atas orang-orang seperti keluarga, teman, dan polisi yang mempengaruhi individu tidak menyimpang. Jadi, pengendalian terhadap penyimpangan itu tidak hanya dikendalikan oleh diri individu tetapi juga faktor dari luar individu sendiri.⁸

Hirschi dalam Henslin menjelaskan semakin kuat pertalian individu dengan masyarakat, semakin efektiflah pengendalian bathin individu. Lebih lanjut Travis Hirschi membagi empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal, yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu dianggap merupakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu.

Keempat unsur utama itu dijelaskan sebagai berikut: (1) *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan. (2) *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan.

⁸Henslin, james. 2007. Sosiologi dengan pendekatan membumi. Jakarta: Erlangga. Hal 154

Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. (3) *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. (4) *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh.⁹

Teori kontrol sosial dipakai dalam penelitian ini karena, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah maka diperlukan pengendalian sosial. Prilaku melanggar yang dilakukan masyarakat ini merupakan prilaku menyimpang yaitu prilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Prilaku menyimpang disebabkan karena adanya kekosongan kontrol di dalam masyarakat. Manusia itu cenderung memiliki sifat tidak patuh kepada hukum oleh sebab itu untuk mencegah agar masyarakat tidak melanggar aturan lebih parah, maka masyarakat perlu menjalankan pengendalian sosial atau kontrol sosial. Di dalam teori ini yang berperan menjadi agen pengendalian adalah Pemerintah Daerah, dimana peran Pemerintah Daerah adalah mengendalikan prilaku masyarakat yang melanggar, maka dari itu Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda)

⁹Narwoko, Dwi, dan Bagong Suyanto. 2004. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenada Media. Hal. 96-97.

No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan RTH Imam Bonjol dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sanksi ini bertujuan agar di dalam masyarakat tercipta ketertiban sosial.

F. Batasan Konseptual

1. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Ketentuan Pidana Pasal 97 sampai 120 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang berlaku dimaksudkan adalah produk legislatif berupa peraturan tertulis baik berupa undang-undang maupun ketentuan tertulis lainnya.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah bentuk perilaku yang tidak memperdulikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) No.21/12 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang. Pelanggaran ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan.

¹⁰Machmud, syahrul. 2011. Penegakan hukum lingkungan Indonesia. Bandung: Graha Ilmu

2. Perda

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan di dalam UU No 12 Tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹¹

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Perda tentang Pengelolaan Sampah No.21 Tahun 2012 di Kota Padang. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah termasuk ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Penetapan Perda tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya untuk mengatasi persoalan sampah yang tidak kunjung tuntas, karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap lingkungan. Maka Pemerintahan Daerah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012.

¹¹Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan Pengelolaan Sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer, pengolahan dan pembuangan akhir.¹²

Sistem Pengelolaan Sampah yang efektif harus terdiri dari beberapa tahapan yang merupakan bagian dari rantai Pengelolaan Sampah, yaitu tahap pemilahan sampah dan pengolahan pada sumber, pengumpulan, pembuangan sementara, pengangkutan pengolahan dan pembuangan akhir. Keberhasilan setiap tahapan tersebut sangat ditentukan oleh dukungan beberapa aspek yaitu aspek teknis operasional, aspek kelembagaan pengelolaan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek hukum dan peraturan yang berlaku.¹³ Maka dari itu pemerintah Kota Padang telah menerapkan Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang sejak 1 Januari 2015 agar sistem Pengelolaan Sampah berjalan dengan efektif.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang yaitu di kawasan Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol. Penelitian ini dilakukan di kawasan tersebut karena RTH Imam Bonjol merupakan salah satu paru-paru kota yang memiliki fungsi memberikan

¹² Sejati, K. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius

¹³ Indah Sari. 2012. *Implementasi Perda No.21/12 tentang Pengolahan Sampah di TPA Jatiwaringin, di akses pada 13 oktober 2016*

kenyamanan bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan yang sejuk di tengah kota, tetapi pada kenyataannya masih banyak sampah berserakan yang dapat merusak suasana.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.¹⁴ Jadi yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Perda Pengelolaan Sampah di kawasan RTH Imam Bonjol sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Tipe penelitian penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu, misalnya mempelajari secara khusus kasus penyebab pelanggaran terhadap Perda Pengelolaan Sampah. Terhadap kasus tersebut peneliti mempelajarinya secara mendalam dan dalam kurun waktu cukup lama. Mendalam, artinya mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek.

Tekanan utama dalam studi kasus adalah apa fakto penyebab pelanggaran Peraturan Daerah dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Untuk mengungkap persoalan pelanggaran yang dilakukan

¹⁴ Nawawi, Hadari. 1994. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 176

masyarakat perlu mencari data berkenaan dengan variabel-variabel yang berkenaan dengan kasusnya. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti instansi pemerintah yang terkait bahkan juga dari masyarakat. Teknik memperoleh data sangat komprehensif seperti observasi perilakunya, wawancara, analisis dokumen, dan lain-lain bergantung kepada kasus yang dipelajari.

3. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan secara (*purposive sampling*) yaitu menentukan informan dengan pertimbangan informan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.¹⁵ Menetapkan informan dengan sesuai, menentukan siapa yang menjadi informan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁶ Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan informan adalah pelaku yang berdomisili di Kota Padang dan yang sedang berkunjung ke RTH Imam Bonjol, agar mendapatkan data yang valid tentang Perda Pengelolaan Sampah yang telah disosialisasikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke seluruh wilayah Kota Padang.

Adapun kriteria pemilihan dan subjek informan dalam penelitian ini adalah (1) Pengunjung RTH Imam Bonjol, (2) Pelanggar Perda tentang Pengelolaan Sampah di RTH Imam Bonjol, (3) Satpol PP, (4) Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Padang, (5) Kantor Wali Kota Padang bagian Hukum.

Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 25 orang terdiri 2 orang pegawai Satpol PP Kota Padang, 1 orang pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, 1 orang pegawai Kantor Wali Kota Padang bagian Hukum, 1 orang

¹⁵Burhan,Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajawali Persada

¹⁶Sukardi. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara hal 64

pengawas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di RTH Imam Bonjol, 10 orang pengunjung di RTH Imam Bonjol, 10 orang pelanggar Perda No.21/12 tentang Pengelolaan Sampah di RTH Imam Bonjol.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan objektif, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah metode paling dasar untuk memperoleh informasi tentang dunia sekitar melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti atau cara untuk mengumpulkan data di lapangan yang dilakukan dengan melihat atau mengamati secara langsung untuk memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan sebagai pemeran maksudnya adalah peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh seluruh subjek yang diteliti, bahkan pengamat mungkin didukung oleh subjek. Mengingat ada dukungan subjek, proses pengamatan ini memungkinkan diperolehnya data yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁷

Observasi yang dilakukan peneliti berupa partisipasi langsung dimana peneliti langsung menanyakan kepada masyarakat terhadap faktor penyebab masyarakat melanggar Perda No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah yang ada di kawasan RTH Imam Bonjol. Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 27 Agustus 2016 di kawasan RTH Imam Bonjol secara langsung. Peneliti memantau bagaimana keadaan sampah yang ada di kawasan RTH Imam Bonjol dan terlihat banyaknya sampah yang

¹⁷Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga. Halaman 103

berserakan di sekitar Taman Imam Bonjol. Peneliti mengamati tindakan dan tingkah laku masyarakat di sekitar RTH Imam Bonjol. Segala aktifitas yang dianggap perlu, penulis cukup mengambil foto dan mencatatnya. Beberapa saat kemudian terlihat sekelompok ibu-ibu yang sedang makan bersama. Setelah selesai makan tersebut terlihat bungkus plastik yang berserakan dan kemudian peneliti mendekati sekelompok ibu-ibu tersebut untuk diwawancarai.

Disekitar kawasan RTH Imam Bonjol terdapat sebuah kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Peneliti pergi ke kantor tersebut untuk mencari informasi tentang keadaan Taman Imam Bonjol dan mewawancarai pengawas RTH Imam Bonjol. Peneliti tidak hanya mencari informasi tentang pelanggaran di kawasan RTH Imam Bonjol tetapi peneliti juga mencari informasi ke dinas-dinas terkait seperti Satpol PP, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang, Kodim dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.

Pada saat penelitian di lapangan begitu banyak yang dirasakan oleh peneliti. Mulai dari fakta baru yang ditemukan oleh peneliti dan kesulitan pada saat memperoleh informasi dari informan, karena ada sebagian dari Dinas yang sulit untuk memberikan keterangan. Hal ini membuat peneliti menjadi sulit mendapatkan data, seperti halnya yang terjadi pada Kodim sebagai pemilik aset di kawasan RTH Imam Bonjol mereka tidak mau memberikan data tentang RTH Imam Bonjol sehingga peneliti mencari cara lain untuk mendapatkan data.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.¹⁸

Pada saat wawancara peneliti menggunakan *handphone* sebagai alat perekam maupun catatan sebagai alat untuk menulis informasi, setelah melakukan wawancara penulis menulis kembali hasil wawancara agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Sebelum melakukan wawancara peneliti menanyakan kepada informan apakah ia bersedia untuk diwawancarai. Wawancara dengan informan dilakukan dengan cara mendatangi keberadaan informan dan meminta kesediaan informan untuk diwawancarai.

Wawancara dengan informan penulis lakukan pada tanggal 27 Agustus 2015 hingga tanggal 1 November 2016. Wawancara dilakukan di kawasan RTH Imam Bonjol maupun pergi ke kantor Dinas terkait seperti Satpol PP, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang, Kodim, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Penulis melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara

¹⁸ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan catatan lapangan untuk melengkapi informasi, peneliti juga melakukan foto-foto pada saat wawancara.

Wawancara dilakukan di RTH Imam Bonjol pada waktu pagi hari dan sore hari. Peneliti melakukan wawancara dengan pengunjung di RTH Imam Bonjol. Pada saat melakukan wawancara dengan beberapa pengunjung peneliti sedikit mengalami kesulitan, karena mereka mengira peneliti adalah wartawan dari media masa yang mencari informasi tentang pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah. Setelah peneliti memberikan penjelasan bahwa peneliti melakukan penelitian ini untuk penulisan tugas akhir yaitu skripsi. Maka setelah itu barulah pengunjung mulai mengerti dan menerima kehadiran peneliti. Dalam mewawancarai pengunjung yang melakukan pelanggaran, peneliti telah melihat informan sebelumnya melakukan pelanggaran terhadap Perda tentang Pengelolaan Sampah tanpa mereka sadari bahwa peneliti telah mengawasi kegiatan informan. Setelah melakukan wawancara barulah informan mengambil kembali sampah yang telah dibuangnya.

Wawancara tentang Perda Pengelolaan Sampah juga peneliti lakukan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Pada saat melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang (Kabid Program dan Penyuluhan) sangat sulit untuk ditemui karena beliau sering tidak ada ditempat. Akhirnya setelah beberapa kali peneliti pergi ke kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang barulah peneliti bisa bertemu dengan ibu tersebut. Selain itu peneliti juga mewawancarai pegawai Satpol PP Kota Padang yang bertugas untuk menertibkan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan pegawai

Satpol PP. Dalam proses wawancara berlangsung informan sangat terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Peneliti langsung menulis dan menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Tata Ruang Tata Bangunan, yang mana peneliti tidak mendapatkan informasi tentang RTH Imam Bonjol dari dinas tersebut. Setelah itu peneliti juga pergi ke markas Kodim yang beralamat di Jl. Mh Thamrin No.5 Padang yang merupakan pemilik aset RTH Imam Bonjol. Di markas TNI ini peneliti tidak mendapatkan data tentang RTH Imam Bonjol karena mereka tidak mau memberikan informasi mereka hanya memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di RTH Imam Bonjol.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk memperkuat data yang telah didapatkan dari wawancara dan observasi atau sebagai sumber data baru yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta menegaskan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Studi dokumen ini berupa data tentang kondisi geografis, demografis, buku-buku, artikel, undang-undang dan foto-foto untuk mempertegas hasil penelitian yang diperoleh.¹⁹

Studi dokumen berguna sebagai pelengkap data-data yang penulis dapatkan di lapangan. Adapun media yang digunakan peneliti adalah kamera *handphone*, dan alat perekam (*recorder*) di *handphone*, sehingga penelitian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan RTH Imam Bonjol ini bisa dilakukan lebih

¹⁹Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 158

mendalam. Selain itu studi dokumen ini ditunjang dengan dokumen Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengelolaan Sampah dan data yang diberikan oleh Dinas.

5. Triangulasi Data

Agar memperoleh data yang lebih valid, maka dilakukan triangulasi data.²⁰ Triangulasi data diperlukan karena setiap metode misalnya pengamatan, wawancara, analisis dokumen, maka metode yang satu dengan yang lainnya saling menutupi kelemahan hingga tanggapan terhadap realitas menjadi lebih valid. Triangulasi data dilakukan dengan menyimpan data dari berbagai sumber yang berbeda. Teknik ini dilakukan dengan menanyakan pertanyaan yang relatif sama kepada informan yang berbeda. Apabila terdapat jawaban dan pernyataan yang relatif sama dari berbagai informan maka data tersebut dinyatakan valid, dengan demikian peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih memadai mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan RTH Imam Bonjol.

Penelitian yang dilakukan ini dianggap valid apabila dari para informan diperoleh jawaban dan pernyataan yang relatif sama. Contohnya peneliti menanyakan pertanyaan tentang mengapa masyarakat melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di RTH Imam Bonjol dan tidak ada ditemukan jawaban yang berbeda, sehingga hasil yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan metodologis. Tujuan

²⁰Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada. Hal 82

dari triangulasi bukan mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.²¹

6. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dilihat dari segi tujuan penelitian, prinsip pokok tujuan kualitatif adalah menemukan teori dari data. Analisis data juga dapat diartikan merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.²²

Dalam rangka menjawab perumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan atau mempertegas selama pelaksanaan penelitian. Tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di


²¹ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 241

²² Bugin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 196

RTH Imam Bonjol. Reduksi data ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dan wawancara dengan pengunjung RTH Imam Bonjol, pelanggar terhadap Perda Pengelolaan Sampah di RTH Imam Bonjol, Satpol PP dan Dinas Kebersihan Kota Padang yang dilakukan dengan cara menyusun dan memberikan kategori pada tiap-tiap pertanyaan.

- b. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.21/2012 tentang Pengelolaan Sampah di RTH Imam Bonjol. Informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel dan uraian penjelasan. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian untuk penyajian data penelitian kualitatif ini adalah teks yang bersifat naratif.
- c. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Verifikasi/penarikan kesimpulan berdasarkan pada informasi yang diperoleh di lapangan, meninjau kembali catatan di lapangan, melakukan interpretasi data, selanjutnya menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban dari informan mengenai permasalahan penelitian yang bersifat penting, dan jika dirasa sudah sempurna, maka hasil penelitian ditulis dalam bentuk laporan akhir.²³

²³Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta



Gambar 1.Skema model analisis data interaktif dari Milles dan Huberman.²⁴

²⁴Bugin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 145